



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama, dalam perkara antara :

**RANU, S.Ag.**, Alamat Jalan Siwalankerto Utara No.33, RT002/RW003, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yakni CHRISTIAN EKA FEBRIANTO, S.H., M.H., RONAL, S.H.,M.H. dan MARULI TUA PARLINDUNGAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM & MEDIASI PARHUSIP & PARTNERS, beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya V.E/28, Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

#### Lawan :

1. **NYONYA RADEN AJENG ANNI FIRNANI**, Alamat Dahulu diketahui berada di Jalan Jatianom No.22, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**
2. **TUGITO**, Alamat Jl. Simorejo 21/7, RT.010 / RW.002, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat ;**

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan perkara No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby. yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat tertanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya Penggugat hendak melakukan perubahan atas gugatan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan sebelum adanya jawaban pertama dari Tergugat maupun Turut Tergugat, maka pencabutan tidak perlu persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby, dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;

Halaman 1 Penetapan No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemeriksaan perkara No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby., dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2022**, oleh kami : **A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marper Pandiangan, SH., MH** dan **I Ketut Suarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I.G.N. Cemeng W.K, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Marper Pandiangan, SH., MH.**

**A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.**

ttd

**I Ketut Suarta, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I.G.N. Cemeng W.K, SH., MH.**

## **Perincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	594.000,-
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp.	40.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,- +

**Jumlah..... Rp.769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;**

Halaman 2 Penetapan No.153/Pdt.G/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)